



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 291/Pid.Sus/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **IPEN RIFANI Alias PEPEN Bin AMIRSON**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/28 Oktober 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Beramban Raya, RT. 21, RW. 07, Kelurahan Pelaihari,
Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Bahwa, Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor SP.Kap/74/VI/2020/Satresnarkoba dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Polres Tanah Laut, dengan rincian Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/73/VI/2020/Satresnarkoba, sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, Nomor B-1122/O.3.18/Enz.1/07/2020, sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
3. Penyidik dengan Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, Nomor 250/Pen.Pid/2020/PN Pli, sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik dengan Penetapan Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, Nomor 277/Pen.Pid/2020/PN Pli, sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2020;
5. Penuntut Umum, dengan Surat Perintah Penahanan, Nomor Print-1453/O.3.18/Enz.2/11/2020, sejak tanggal 3 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2020;
6. Hakim dengan Penetapan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Pli, terhitung sejak tanggal 19 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;

Bahwa, selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Terdakwa didampingi oleh H. Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H., Advokat/Pengacara dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut yang ditunjuk oleh Majelis berdasarkan Penetapan Penunjukan, Penasihat Hukum Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Pli, tertanggal 24 Nopember 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
Telah memperhatikan bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 3 Desember 2020, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **IPEN RIFANI Alias PEPEN Bin AMIRSON**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepeda motor honda Scopy, warna Hitam, Nomor Polisi DA 6167 LC;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ipen Rifani Alias Pepen Bin Amirson ;

- 6 (enam) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, dengan berat kotor 25,31 (dua puluh lima koma tiga puluh satu) gram dan berat bersih 24,17 (dua puluh empat koma tujuh belas) gram (telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tertanggal 13 Agustus 2020, dengan sisa yang disisihkan untuk pembuktian sebanyak 0,20 (nol koma dua puluh) gram);
- 1 (satu) lembar potongan plastik transparan;
- 7 (tujuh) lembar potongan plastik warna Hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia, warna Hitam, nomor kartu terpasang 081350585289;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar jawaban Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 10 Nopember 2020, Nomor Reg.Perk.PDM-141/O.3.18/Enz.2/11/2020, yakni sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa, Terdakwa **IPEN RIFANI Alias PEPEN Bin AMIRSON**, pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020, sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya dalam bulan Juli 2020, bertempat di pinggir Jalan Ahmad Yani, Desa Ambungan, RT. 03, RW. 01, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal ketika Terdakwa sedang berada di Banjarmasin, kemudian pada sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh IFAN (DPO) dengan maksud ingin meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawakan 6 (enam) paket sabu untuk ke Pelaihari dengan dijanjikan imbalan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) jika sabu berhasil dibawa ke Pelaihari untuk diambil teman dari IFAN. Kemudian Terdakwa menyetujui permintaan IFAN dan sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa disuruh oleh IFAN untuk mengambil paketan sabu dipinggir jalan tepatnya di belakang halte Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang dibungkus kotak rokok Gudang Garam dan setelah mendengar arahan tersebut, Terdakwa langsung menuju ketempat yang dimaksud dan berhasil mengambil paketan sabu, selanjutnya Terdakwa langsung menuju kerumah Saksi ALFIAN Alias IAN (dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah) di Sungai Andai, Kota Banjarmasin, dan setibanya di rumah Saksi ALFIAN Alias IAN, Terdakwa juga bertemu dengan Saksi NOR YADIN Alias YADIN yang juga sedang berada ditempat tersebut. Kemudian Terdakwa langsung mengambil sedikit paketan sabu milik IFAN dan mengajak Saksi ALFIAN Alias IAN serta Saksi NOR YADIN Alias YADIN untuk mengkonsumsi sabu tersebut bersama-sama dengan menggunakan peralatan berupa bong, pipet kaca, dan korek api milik Saksi ALFIAN Alias IAN. Setelah selesai mengkonsumsi sabu, Terdakwa berpamitan untuk melanjutkan perjalanan pulang ke Pelaihari dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, Nomor Polisi terpasang DA 6167 LCO, dan dalam perjalanan tepatnya di Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa berhenti untuk buang air kecil, namun ketika akan melanjutkan perjalanan, Terdakwa didatangi oleh Saksi UJANG SUTARDI dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN (anggota Resnarkoba Polres Tanah Laut) beserta anggota kepolisian Resort Tanah Laut lainnya dan langsung melakukan penangkapan. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang bawaan Terdakwa dan berhasil diketemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu degan berat kotor 25,31 (dua puluh lima koma tiga puluh satu) gram dan berat bersih 24,17 (dua puluh empat koma tujuh belas) gram yang dibungkus dengan potongan plastik warna Hitam yang dibungkus kembali menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip transparan dan dibungkus kembali menggunakan 1 (satu) lembar kantong plastik warna Hitam yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam yang disimpan didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna Hitam dengan nomor kartu terpasang 081350585289 dikan tong celana sebelah kanan, dimana barang bukti sabu diakui Terdakwa sebagai milik dari IFAN, yang Terdakwa diperintah untuk membawakan sabu tersebut. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 6 Juli 2020, hasil penimbangan terhadap 6 (enam) paket sabu lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 25,31 (dua puluh lima koma tiga puluh satu) gram dan berat bersih 24,17 (dua puluh empat koma tujuh belas) gram, dimana barang bukti tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020, telah dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 (nol koma dua) gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.20.0781, tertanggal 10 Juli 2020, terhadap pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau diperoleh hasil kesimpulan bahwa yang diuji positif mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa, Terdakwa **IPEN RIFANI Alias PEPEN Bin AMIRSON**, pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020, sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya dalam bulan Juli 2020, bertempat di pinggir Jalan Ahmad Yani, Desa Ambungan, RT. 03, RW. 01, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada saat Kepolisian Resort Tanah Laut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam dengan Nomor Polisi terpasang DA 6167 LCO dari arah Banjarmasin menuju Ke Kabupaten Tanah Laut akan melakukan transaksi sabu, kemudian Saksi UJANG SUTARDI dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penyelidikan, yang mana pada saat di pinggir Jalan Ahmad Yani, Desa Ambungan, RT. 03, RW. 01, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, anggota Kepolisian Resort Tanah Laut melihat Terdakwa sedang berada ditempat tersebut, kemudian Saksi UJANG SUTARDI dan Saksi M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIA RAMADHAN dari Kepolisian Resort Tanah Laut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang bawaan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 25,31 (dua puluh lima koma tiga puluh satu) gram dan berat bersih 24,17 (dua puluh empat koma tujuh belas) gram yang dibungkus dengan potongan plastik warna Hitam yang dibungkus kembali menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip transparan dan dibungkus kembali menggunakan 1 (satu) lembar kantong plastik warna Hitam yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam yang disimpan didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna Hitam dengan nomor kartu terpasang 081350585289 dikantong celana sebelah kanan, dimana barang bukti sabu diakui Terdakwa sebagai milik dari IFAN (DPO), yang Terdakwa diperintah untuk membawakan sabu tersebut. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 6 Juli 2020, hasil penimbangan terhadap 6 (enam) paket sabu lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 25,31 (dua puluh lima koma tiga puluh satu) gram dan berat bersih 24,17 (dua puluh empat koma tujuh belas) gram, dimana barang bukti tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 6 Juli 2020, telah dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 (nol koma dua) gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin ;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.20.0781 tertanggal 10 Juli 2020, terhadap pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau diperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kesimpulan bahwa yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Bahwa, atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa sudah mengerti akan isi serta maksudnya, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau bantahan;

Bahwa, untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI Ke-1 : UJANG SUTARDI

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama rekan dari Kepolisian Resor Tanah Laut, terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 21.30 WITA, di pinggir Jalan A. Yani, Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, karena diduga terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
- Bahwa, dalam penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa sabu sebanyak 6 (enam) paket, yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan, dan disimpan didalam kotak rokok Gudang Garam disaku celana Terdakwa, dengan berat bersih berdasarkan hasil penimbangan mencapai 24,17 (dua puluh empat koma tujuh belas) gram;
- Bahwa, bermula dari adanya informasi yang diterima oleh Polres Tanah Laut, bahwasanya ada seorang laki-laki mengendarai sepeda motor dari arah Banjarmasin menuju ke Pelaihari dengan membawa sabu dan akan melakukan transaksi diwilayah Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, kemudian Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penyelidikan dan menunggu diperbatasan Kabupaten Tanah Laut untuk mengintai dan menunggu orang yang sudah diketahui ciri-cirinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, memasuki wilayah Gunung Khayangan, Saksi bersama tim melihat pergerakan Terdakwa yang sesuai dengan ciri-iri yang sudah diketahui, sehingga Saksi bersama tim mengikuti Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, menuju kearah Pelaihari;
- Bahwa, ketika sampai dilokasi Jalan A. Yani, Desa Ambungan, Terdakwa berhenti untuk buang air kecil, setelah itu Saksi bersama tim langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan;
- Bahwa, dari hasil interogasi, Terdakwa mengaku datang dari Banjarmasin menuju pulang ke Pelaihari, sekaligus dalam rangka mengantarkan paketan sabu milik temannya yang bernama IFAN untuk diantar kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal, di Pelaihari, dengan janji akan mendapatkan imbalan sejumlah uang;
- Bahwa, ketika dilakukan pengeledahan, di saku celana Terdakwa ditemukan kotak rokok Gudang Garam, yang didalamnya terdapat bungkus plastik warna Hitam yang membungkus 6 (enam) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui hubungan antara Ifan dengan orang yang akan menerima paket sabu yang dibawanya;
- Bahwa, Terdakwa mengaku mengambil paketan sabu dibelakang halte Universitas Lambung Mangkurat sekira pukul 18.00 WITA, atas permintaan Ifan untuk dibawa dan diantar kepada temannya di Pelaihari, dengan janji Terdakwa akan mendapat imbalan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) apabila paketan sabu berhasil diantar;
- Bahwa, Terdakwa tidak bertemu langsung dengan Ifan;
- Bahwa, setelah mendapatkan paketan sabu, Terdakwa kemudianampir kerumah Saksi Alfian Alias Ifan, di Banjarmasin untuk mengkonsumsi sabu yang dibawanya, tanpa sepengetahuan Ifan;
- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan Saksi Alfian serta Saksi Nor Yadin yang kebetulan berada dirumah Saksi Alfian;
- Bahwa, telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya positif atas kandungan Metamfetamina;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saksi Alfian dan Saksi Nor Yadin juga telah berhasil diamankan, sedangkan Ifan masih dalam pencarian;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi maupun Peneliti Ilmiah;

SAKSI Ke-2 : M. KURNIA RAMADHAN

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama rekan dari Kepolisian Resor Tanah Laut, terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 21.30 WITA, di pinggir Jalan A. Yani, Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, karena diduga terlibat dalam peredaran gelap narkoba;
- Bahwa, dalam penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa sabu sebanyak 6 (enam) paket, yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan, dan disimpan didalam kotak rokok Gudang Garam disaku celana Terdakwa, dengan berat bersih berdasarkan hasil penimbangan mencapai 24,17 (dua puluh empat koma tujuh belas) gram;
- Bahwa, bermula dari adanya informasi yang diterima oleh Polres Tanah Laut, bahwasanya ada seorang laki-laki mengendarai sepeda motor dari arah Banjarmasin menuju ke Pelaihari dengan membawa sabu dan akan melakukan transaksi di wilayah Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, kemudian Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penyelidikan dan menunggu diperbatasan Kabupaten Tanah Laut untuk mengintai dan menunggu orang yang sudah diketahui ciri-cirinya;
- Bahwa, memasuki wilayah Gunung Khayangan, Saksi bersama tim melihat pergerakan Terdakwa yang sesuai dengan ciri-iri yang sudah diketahui, sehingga Saksi bersama tim mengikuti Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna Hitam, menuju ke arah Pelaihari;
- Bahwa, ketika sampai di lokasi Jalan A. Yani, Desa Ambungan, Terdakwa berhenti untuk buang air kecil, setelah itu Saksi bersama tim langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari hasil interogasi, Terdakwa mengaku datang dari Banjarmasin menuju pulang ke Pelaihari, sekaligus dalam rangka mengantarkan paketan sabu milik temannya yang bernama IFAN untuk diantar kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal, di Pelaihari, dengan janji akan mendapatkan imbalan sejumlah uang;
- Bahwa, ketika dilakukan pengeledahan, di saku celana Terdakwa ditemukan kotak rokok Gudang Garam, yang didalamnya terdapat bungkus plastik warna Hitam yang membungkus 6 (enam) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui hubungan antara Ifan dengan orang yang akan menerima paket sabu yang dibawanya;
- Bahwa, Terdakwa mengaku mengambil paketan sabu dibelakang halte Universitas Lambung Mangkurat sekira pukul 18.00 WITA, atas permintaan Ifan untuk dibawa dan diantar kepada temannya di Pelaihari, dengan janji Terdakwa akan mendapat imbalan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) apabila paketan sabu berhasil diantar;
- Bahwa, Terdakwa tidak bertemu langsung dengan Ifan;
- Bahwa, setelah mendapatkan paketan sabu, Terdakwa kemudian mampir kerumah Saksi Alfian Alias Ifan, di Banjarmasin untuk mengkonsumsi sabu yang dibawanya, tanpa sepengetahuan Ifan;
- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan Saksi Alfian serta Saksi Nor Yadin yang juga ada dirumah Saksi Alfian;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saksi Alfian dan Saksi Nor Yadin juga telah berhasil diamankan, sedangkan Ifan masih dalam pencarian;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi maupun Peneliti Ilmiah;

SAKSI Ke-3 : NOR YADIN Alias YADIN

- Bahwa, bermula pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020, sekira pukul 18.00 WITA, Saksi mendatangi rumah Saksi Alfian Alias lan di Gang Bawang Merah, RT. 2, RW. 65, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kota Banjarmasin, dengan tujuan untuk membicarakan masalah pekerjaan;

- Bahwa, sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa datang kerumah Saksi Alfian Alias lan, namun Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan kedatangan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, namun jarang bertemu dan tidak pernah berkomunikasi sebelumnya;
- Bahwa, setelah berbincang-bincang dengan Saksi dan Saksi Alfian Alias lan, Terdakwa kemudian mengeluarkan kotak rokok Gudang Garam dari dalam tas yang dibawanya, dan setelah dibuka, kotak rokok tersebut berisi sabu yang dibungkus plastik klip transparan;
- Bahwa, Terdakwa kemudian mengajak Saksi dan Saksi Alfian Alias lan untuk mengkonsumsi sabu yang dibawanya tersebut dan Saksi bersama Saksi Alfian Alias lan menerima ajakan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi Alfian Alias lan kemudian mengambil alat hisap sabu berupa bong yang terdiri dari botol kecil berisi air dan terangkai dengan pipet kaca dan sedotan pada tutupnya;
- Bahwa, Terdakwa mengeluarkan sedikit sabu dari plastik klip pembungkusnya, kemudian dimasukkan kedalam pipet kaca, dan setelah dipanaskan menggunakan korek, asap yang dihasilkan dari sabu yang dipanaskan tersebut, kemudian dihisap melalui sedotan secara bergantian dan selesai setelah 3 (tiga) kali putaran;
- Bahwa, Saksi sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi sabu, sehingga ketika diajak oleh Terdakwa, Saksi mau untuk mengkonsumsi sabu karena gratis;
- Bahwa, setelah selesai mengkonsumsi sabu, Terdakwa kemudian pamit pulang ke Pelaihari, dan Saksi juga pamit dari rumah Saksi Alfian Alias lan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sabu yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui darimana dan bagaimana cara Terdakwa mendapatkan sabu tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi juga tidak mengetahui untuk apa dan akan dibawa kemana sabu yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa, Saksi ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020, sekira pukul 02.00 WITA, ketika Saksi sedang berada di halaman parkir Ramayana Plaza Mitra di Jalan Antasari, Pekapuran Laut, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, karena keterlibatan Saksi mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa, baik Saksi maupun Terdakwa sehari-hari tidak berprofesi sebagai pedagang besar farmasi, peneliti ilmiah maupun petugas kesehatan;

SAKSI Ke-4 : ALFIAN Alias IAN

- Bahwa, bermula pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020, sekira pukul 18.00 WITA, Saksi Nor Yadin mendatangi rumah Saksi di Gang Bawang Merah, RT. 2, RW. 65, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dengan tujuan untuk membicarakan masalah pekerjaan;
- Bahwa, sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa menelepon dan menanyakan dimana keberadaan Saksi, dan setelah Saksi memberitahukan bahwa Saksi ada di rumah, Terdakwa mengatakan ingin datang kerumah Saksi dan Saksi persilakan, kemudian sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa tiba di rumah Saksi dan datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa, Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa, karena pernah sama-sama tinggal di Pelaihari;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa datang kerumah Saksi, namun setelah berbincang-bincang dengan Saksi dan Saksi Nor Yadin, Terdakwa kemudian mengeluarkan kotak rokok Gudang Garam dari dalam tas yang dibawanya, dan setelah dibuka, kotak rokok tersebut berisi sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan Terdakwa kemudian mengajak Saksi dan Saksi Alfian Alias IAN untuk mengkonsumsi sabu yang dibawanya tersebut dan Saksi bersama Saksi Nor Yadin menerima ajakan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi kemudian mengambil alat hisap sabu berupa bong yang terdiri dari botol kecil berisi air dan terangkai dengan pipet kaca dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan pada tutupnya, yang sebelumnya sudah ada dirumah Saksi dan merupakan milik Saksi sendiri yang biasa Saksi gunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi sabu;

- Bahwa, Terdakwa mengeluarkan sedikit sabu dari plastik klip pembungkusnya, kemudian dimasukkan kedalam pipet kaca, dan setelah dipanaskan menggunakan korek, asap yang dihasilkan dari sabu yang dipanaskan tersebut, kemudian dihisap melalui sedotan secara bergantian dan selesai setelah 3 (tiga) kali putaran;
- Bahwa, Saksi sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi sabu, sehingga ketika diajak oleh Terdakwa, Saksi mau untuk mengkonsumsi sabu karena gratis;
- Bahwa, setelah selesai mengkonsumsi sabu, Terdakwa kemudian pamit pulang ke Pelaihari, dan Saksi Nor Yadin juga pamit dari rumah Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sabu yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui darimana dan bagaimana cara Terdakwa mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa, Saksi juga tidak mengetahui untuk apa dan akan dibawa kemana sabu yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa, Saksi ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020, sekira pukul 03.30 WITA, dirumah Saksi karena keterlibatan Saksi mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa, baik Saksi maupun Terdakwa tidak berprofesi sebagai pedagang besar farmasi, peneliti ilmiah maupun petugas kesehatan;

Bahwa, ketika dimintakan pendapatnya, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara, yakni berupa:

- Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.20.0781, tertanggal 10 Juli 2020, yang pada kesimpulannya menyatakan sampel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa serbuk kristal tanpa warna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamina*;

- Hasil Pemeriksaan Urin dari Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, tertanggal 8 Juli 2020, atas nama IPEN RIFANI Alias PEPEN Bin AMIRSON, pada kesimpulannya menyatakan urin positif mengandung Metamphetamin;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, bermula pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020, Terdakwa sedang berada di Banjarmasin karena ada keperluan, kemudian sekira pukul 18.00 WITA, ketika akan pulang ke Pelaihari, Terdakwa ditelepon oleh teman Terdakwa yang bernama IFAN dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membawakan barang miliknya ke Pelaihari dan diantarkan kepada temannya yang akan diberitahu kemudian;
- Bahwa, IFAN juga menjanjikan akan memberi upah berupa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) apabila barang yang dititipkan tersebut sampai kepada penerimanya di Pelaihari dan atas tawaran tersebut, Terdakwa menerima permintaan IFAN untuk mengantarkan barang miliknya kepada orang di Pelaihari;
- Bahwa, awal mulanya Terdakwa tidak mengetahui barang apa yang akan dititipkan oleh IFAN kepada Terdakwa untuk diantar ke Pelaihari dan Terdakwa baru mengetahui setelah menyetujui dan menerima tawaran IFAN, yang kemudian memberitahukan bahwa barang yang akan Terdakwa antarkan adalah sabu;
- Bahwa, setelah mengetahui barang yang akan dititipkan adalah sabu, Terdakwa tetap menerima permintaan IFAN karena tergiur dengan upah yang dijanjikan;
- Bahwa, Terdakwa kemudian diminta untuk mengambil barang yang akan dititipkan dan sudah diletakkan oleh IFAN dibelakang halte yang ada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, dalam sebuah kotak rokok Gudang Garam;

- Bahwa, setelah mengambil dan mendapatkan barang yang dititipkan, Terdakwa kemudian pergi menuju kearah Pelaihari, namun diperjalanan, muncul niat Terdakwa untuk mengambil sedikit dan mengkonsumsi sabu milik IFAN yang Terdakwa bawa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak sabu milik IFAN yang dititipkan kepada Terdakwa dan Terdakwa juga tidak mengetahui siapa penerima sabu tersebut di Pelaihari, karena IFAN mengatakan akan menghubungi Terdakwa dan memberikan arahan selanjutnya apabila sudah sampai di Pelaihari;
- Bahwa, Terdakwa kemudian menelepon Saksi Alfian Alias lan dan menanyakan keberadaannya dan Saksi Alfian Alias lan mengatakan sedang berada dirumah, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Alfian Alias lan dirumahnya di Gang Bawang Merah 2, RT. 65, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
- Bahwa, sesampainya dirumah Saksi Alfian Alias lan sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa melihat keberadaan Saksi Nor Yadin, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Alfian Alias lan dan Saksi Nor Yadin untuk mengkonsumsi sabu yang Terdakwa bawa;
- Bahwa, Saksi Alfian Alias lan dan Saksi Nor Yadin menerima ajakan Terdakwa, namun mereka tidak mengetahui siapa pemilik sabu yang Terdakwa bawa;
- Bahwa, Saksi Alfian Alias lan mengambil alat hisap yang sudah ada dirumahnya berupa bong, yang terdiri dari rangkaian botol kaca berisi air dan pada tutupnya terdapat pipet kaca dan sedotan, kemudian Terdakwa mengambil sedikit sabu milik IFAN yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa masukkan kedalam pipet kaca dan dipanaskan menggunakan api dari kompor rakitan hingga mengeluarkan asap, setelah itu dihisap secara bergantian hingga beberapa putaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah meminta izin atau memberitahu IFAN untuk mengkonsumsi sabu yang dititipkan kepada Terdakwa dan IFAN juga tidak pernah mengizinkan ataupun menyuruh dan memperbolehkan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu yang dititipkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa, setelah selesai mengkonsumsi sabu, Terdakwa pamit dari rumah Saksi Alfian Alias Ian dan langsung menuju ke Pelaihari dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna Hitam, nomor polisi DA 6167 LCO, namun di perjalanan, sekira pukul 21.30 WITA Terdakwa sempat berhenti dipinggir jalan di Jalan A. Yani, Desa Ambungan, RT. 3, RW. 01, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut untuk buang air kecil, namun sebelum sempat melanjutkan perjalanan, Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang kemudian diketahui adalah anggota polisi dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa, setelah dilakukan pengeledahan, polisi menemukan paketan sabu yang Terdakwa bawa dan simpan didalam kotak rokok tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap, karena sebelumnya sempat Terdakwa lemparkan ketika mengetahui ada orang yang datang menghampiri Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali membawa sabu yang dititipkan melalui Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui bagaimana hubungan antara IFAN yang menitipkan sabu kepada Terdakwa, dengan orang yang akan menerima titipan sabu tersebut di Pelaihari;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak sabu yang dititipkan oleh IFAN kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa belum menerima upah yang dijanjikan karena barang yang dititipkan tidak berhasil sampai ke penerima, namun Terdakwa sudah menikmati sebagian sabu yang dititipkan karena sempat Terdakwa konsumsi;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai pedagang besar farmasi, peneliti ilmiah maupun petugas kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan, yakni berupa:

- 6 (enam) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, dengan berat kotor 25,31 (dua puluh lima koma tiga puluh satu) gram dan berat bersih 24,17 (dua puluh empat koma tujuh belas) gram, yang telah dimusnahkan dan disisihkan sebanyak 0,20 (nol koma dua puluh) gram guna kepentingan pembuktian dipersidangan;
- 1 (satu) lembar potongan plastik transparan;
- 7 (tujuh) lembar potongan plastik warna Hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia, warna Hitam, dengan nomor kartu SIM terpasang 081350585289;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Hitam, nomor polisi DA 6167 LCO;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku **mengenal** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti Surat, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 7 Juli 2020, sekira pukul 21.30 WITA, ketika dalam perjalanan dari Banjarmasin menuju ke Pelaihari dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam, nomor polisi DA 6167 LCO dan sedang berhenti dipinggir Jalan A. Yani, Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, karena keterlibatan dalam peredaran gelap narkoba;

- Bahwa, pada saat didatangi oleh anggota kepolisian, Terdakwa sempat membuang sesuatu yang setelah diambil oleh polisi, benda tersebut berupa kotak rokok Gudang Garam, yang setelah dibuka dihadapan Terdakwa didalamnya terdapat 6 (enam) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan, yang setelah dilakukan penimbangan, didapatkan berat bersih sebanyak 24,17 (dua puluh empat koma tujuh belas) gram;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, 6 (enam) paket sabu tersebut merupakan milik IFAN, yang dititipkan dan dibawa oleh Terdakwa dari Banjarmasin menuju ke Pelaihari untuk diantarkan kepada orang yang tidak Terdakwa kenal atas permintaan IFAN;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui jika barang yang dititipkan kepadanya dan dibawa ke Pelaihari untuk diantarkan kepada seseorang atas permintaan IFAN tersebut adalah sabu dan Terdakwa mau melakukan permintaan IFAN karena dijanjikan imbalan berupa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) yang akan diberikan apabila sabu berhasil diserahkan kepada penerima dengan arahan dari IFAN;
- Bahwa, Terdakwa mengambil paketan sabu dibelakang halte depan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin atas instruksi IFAN;
- Bahwa, Terdakwa belum mendapatkan imbalan uang yang dijanjikan karena sabu yang dibawanya belum berhasil diantarkan kepada penerima, namun sebelum menuju ke Pelaihari, Terdakwa sempat mengkonsumsi sabu yang diambilnya dari paketan sabu milik IFAN yang dititipkan kepada Terdakwa, bersama dengan Saksi Alfian Alias lan dan Saksi Nor Yadin di rumah Saksi Alfian Alias lan di Banjarmasin tanpa sepengetahuan IFAN;
- Bahwa, tidak diketahui hubungan antara IFAN dengan penerima terkait sabu yang diantar oleh Terdakwa, apakah jual beli atau lainnya;
- Bahwa, sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tes urin yang dilakukan terhadap Terdakwa juga diketahui positif atas kandungan Metamfetamina;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui jika membawa, memiliki dan mengkonsumsi sabu-sabu adalah perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa, Terdakwa sehari-hari tidak berprofesi sebagai pedagang besar farmasi, peneliti ilmiah maupun petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni

KESATU : melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ATAU

KEDUA : melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

maka Pasal ataupun tindak pidana yang akan dikenakan pada Terdakwa hanyalah satu Dakwaan sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan, sehingga apabila salah satu Dakwaan dapat dibuktikan, maka Dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan konsekuensi pembuktiannya, Majelis dapat langsung memilih Dakwaan yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tertangkap tangan adalah "*tertangkapnya seseorang saat sedang melakukan tindak pidana, atau segera*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat setelah tindak pidana dilakukan, atau sesaat kemudian ketika diketahui khalayak sebagai orang yang melakukan, atau apabila sesaat kemudian ditemukan padanya benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, yang menunjukkan bahwa orang tersebut pelakunya, atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh polisi ketika sedang berhenti di pinggir Jalan A. Yani, Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, pada hari Senin tanggal 7 Juli 2020, sekira pukul 21.30 WITA, dalam perjalanan dari Banjarmasin menuju ke Pelaihari dan didekat Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam yang sebelumnya sempat dilempar oleh Terdakwa, yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan, yang merupakan sabu milik teman Terdakwa yang bernama IFAN yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dibawa dan diantarkan kepada temannya yang tidak dikenal oleh Terdakwa, dengan dijanjikan imbalan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) apabila paketan sabu berhasil diantar, sedangkan bagaimana hubungan antara IFAN dengan penerima terkait paketan sabu yang diantar melalui Terdakwa tersebut, tidak terungkap dipersidangan, oleh karenanya, tidak ditemukan adanya kejadian maupun perbuatan yang sifatnya transaksional, dalam arti kegiatan jual beli narkoba yang melibatkan Terdakwa, baik sebagai penjual, pembeli maupun sebagai perantara dalam kegiatan jual beli sabu, melainkan hanya sebagai orang yang mengantar yang dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan istilah kurir, karenanya terhadap penangkapan Terdakwa serta keberadaan sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut, menurut ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), masuk dalam kategori tertangkap tangan pada saat melakukan salah satu dugaan tindak pidana, yakni menguasai sabu, sehingga menurut hemat Majelis, Dakwaan yang relevan dibuktikan dan lebih tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Kedua yakni Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;

dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik sebagaimana Dakwaan Kedua tersebut, yakni sebagai berikut;

Unsur Ke-1 : “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai “Setiap Orang” disini sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan “Setiap Orang” akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, *“terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”*, dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas peraturan perundang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan menghadapkan **IPEN RIFANI Alias PEPEN Bin AMIRSON**, sebagai orang yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (***error in persona***) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa jika terbukti mereka lakukan, maka dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi dengan dihadapkannya IPEN RIFANI Alias PEPEN Bin AMIRSON sebagai Terdakwa;

Unsur Ke-2 : "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang bersifat alternatif yakni komponen unsur "tanpa hak" dan komponen unsur "melawan hukum", artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur kedua ini tanpa harus mempertimbangkan atau membuktikan komponen unsur yang lainnya, dan pembuktian komponen unsur tanpa hak atau komponen unsur melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tidak berwenang atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak berwenang. Sedangkan "*melawan hukum*" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (formil), sedangkan tentang ketidakwenangan tersebut adalah tidak berwenang dalam kaitan terhadap kepemilikan, penguasaan, ataupun memperjualbelikan narkotika golongan I pada diri Terdakwa, karenanya sebelum Majelis mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara "Tanpa Hak" atau "Melawan Hukum", maka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah barang bukti berupa sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa termasuk dalam golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, 6 (enam) paket sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan, yang kemudian sebanyak 0,20 (nol koma dua puluh) gram dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, karena dalam tingkat Penyidikan sebagian besar telah dimusnahkan, namun berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.20.0781, tertanggal 10 Juli 2020, pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang disisihkan berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna, tanpa bau, positif mengandung Matemfetamina, sedangkan berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang merupakan perubahan atas lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Metamfetamina pada Nomor Urut 61, masuk dalam daftar atau kategori Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa sabu sudah dipastikan positif mengandung Methamphetamine serta telah pula dinyatakan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya, apakah keberadaan sabu pada diri Terdakwa tersebut dilakukan secara "Tanpa Hak" atau "Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa "*yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Kemudian, menurut Pasal 35, ditentukan bahwa, "*peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Sedangkan pada ketentuan selanjutnya, yakni pada Pasal 39 juga menyebutkan bahwa "*narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkoba hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan/atau penyaluran Narkoba sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang berhak atau yang berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkoba hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa sehari-hari tidak berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan ketika Terdakwa diamankan, ditemukan 6 (enam) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan, sehingga Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau menjual sabu baik untuk tujuan peredaran maupun penggunaan sendiri, dengan demikian sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah diluar kewenangannya dan bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak, dan oleh karena "*tanpa hak*" merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**" telah terpenuhi;

Unsur Ke-3 : "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman"

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen yakni komponen unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*" dan komponen unsur "*Narkoba Golongan I Bukan Tanaman*". Komponen unsur yang pertama bersifat alternatif, artinya dengan dapat dibuktikannya salah satu jenis perbuatan saja, maka terpenuhilah apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki oleh komponen unsur tersebut, namun pembuktiannya haruslah ditunjukkan terhadap komponen unsur kedua yakni Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur kedua, sabu yang keberadaannya ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, telah dipastikan positif mengandung Methamphetamine serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I dalam jenis Bukan Tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020, sekira pukul 21.30 WITA, ketika sedang mengendarai sepeda motor dan berhenti untuk buang air kecil dipinggir Jalan A. Yani, Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Tanah Laut, dan setelah dilakukan penggeledahan, tidak jauh dari posisi Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam yang sebelumnya diketahui dibuang oleh Terdakwa, yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan, yang merupakan milik teman Terdakwa yang bernama IFAN, yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dibawa dan diantarkan kepada penerima di Pelaihari yang akan diberitahukan kemudian setelah sampai, dengan dijanjikan imbalan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah), apabila sabu berhasil diantar;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka dapat disimpulkan, walaupun bukan miliknya karena keberadaan sabu pada diri Terdakwa adalah dalam rangka untuk diantarkan dari pemilik yang bernama IFAN kepada penerima di Pelaihari, sehingga dapat diketahui peran Terdakwa dalam perpindahan sabu tersebut adalah sebagai kurir, maka sudah barang tentu meskipun bukan sebagai pemilik, namun karena ditemukan keberadaan sabu dalam penguasaannya, maka Terdakwa dapat digolongkan sebagai orang yang menguasai Narkotika tersebut, dan oleh karena perbuatan "menguasai" merupakan bagian dari komponen unsur, sedangkan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **“Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**, juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur Ke-4 : “Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram”

Menimbang, bahwa unsur keempat merupakan unsur yang terkait dengan pengaturan batasan jumlah maksimal Narkotika sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang terdiri dari dua komponen yang bersifat alternatif yakni komponen “dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” dan komponen “dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, artinya dengan dapat dibuktikannya salah satu komponen, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur keempat ini tanpa harus mempertimbangkan komponen lainnya, dan Majelis dapat memilih komponen mana yang relevan untuk dibuktikan berdasarkan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan keberadaan 6 (enam) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan, yang berdasarkan pada hasil laporan pengujian Badan POM di Banjarmasin, sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ketiga, telah dinyatakan positif mengandung Metamfetamina, yang berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika nomor urut 61, Metamfetamine tersebut tergolong Narkotika Golongan I dan masuk dalam kategori Narkotika Bukan Tanaman, oleh karenanya menurut hemat Majelis, komponen yang relevan dan lebih tepat untuk dipertimbangkan adalah komponen kedua yakni “dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa agar perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh rumusan unsur delik dari ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika, dikaitkan dengan komponen kedua dari unsur keempat, maka sabu yang sudah dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, beratnya haruslah lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara, terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu yang masing-masing dibungkus dalam plastik klip transparan yang pada saat penangkapan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, berat bersihnya secara keseluruhan setelah ditimbang tanpa bungkus plastik adalah 24,17 (dua puluh empat koma tujuh belas) gram, oleh karenanya sudah dapat dipastikan bahwa sabu yang merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut beratnya melebihi batasan maksimal yang dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni 5 (lima) gram, maka dengan demikian komponen kedua yakni “dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah dapat dibuktikan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur “**Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram**”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat timbulnya perbuatan pidana dari Pasal yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sebagai konsekuensi dari bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif, maka dengan dapat dibuktikannya Dakwaan Kedua, dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Permohonan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Terdakwa, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya suatu tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga tindak pidana yang telah terbukti dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**", sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, namun demikian, agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang telah terbukti dilakukan Terdakwa, memiliki ancaman pidana pokok yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, oleh karenanya selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga akan menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini, yang berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ditentukan bahwa, "*apabila pidana denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini (paling lama 2 (dua) tahun)*";

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi pidana, Terdakwa telah mengalami **Penangkapan** dan telah pula menjalani masa **Penahanan**, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana (KUHAP), penangkapan serta lamanya Terdakwa dalam tahanan, sudah sepatutnya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini masih dalam status sebagai tahanan, yang selanjutnya akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada pokoknya bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain, namun demikian, oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dikenakan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, pada bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Psicotropika, pada angka 3, halaman 299, ditentukan dan dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam penetapan status Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim hendaknya memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, sehingga terhadap barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, dengan berat kotor 25,31 (dua puluh lima koma tiga puluh satu) gram dan berat bersih 24,17 (dua puluh empat koma tujuh belas) gram, yang telah dimusnahkan dan disisihkan sebanyak 0,20 (nol koma dua puluh) gram guna kepentingan pembuktian dipersidangan;
- 1 (satu) lembar potongan plastik transparan;
- 7 (tujuh) lembar potongan plastik warna Hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia, warna Hitam, dengan nomor kartu SIM terpasang 081350585289;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara aquo maupun dalam perkara lain, sedangkan terhadap keberadaannya tidak terdapat alasan kemanfaatannya untuk kepentingan negara, baik dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas yang status selanjutnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, nomor polisi DA 6167 LCO;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara aquo maupun dalam perkara lain, sedangkan terhadap keberadaannya hanya sebagai sarana transportasi yang tidak terbukti sebagai alat yang secara khusus digunakan untuk melakukan tindak pidana yang manfaatnya masih diharapkan oleh pemiliknya karena nilai memiliki nilai ekonomisnya, maka sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa IPEN RIFANI Alias PEPEN Bin AMIRSON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka **diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, dengan berat kotor 25,31 (dua puluh lima koma tiga puluh satu) gram dan berat bersih 24,17 (dua puluh empat koma tujuh belas) gram, yang telah dimusnahkan dan disisihkan sebanyak 0,20 (nol koma dua puluh) gram guna kepentingan pembuktian dipersidangan;
 - 1 (satu) lembar potongan plastik transparan;
 - 7 (tujuh) lembar potongan plastik warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia, warna Hitam, dengan nomor kartu SIM terpasang 081350585289;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Hitam, nomor polisi DA 6167 LCO;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **SENIN**, tanggal **14 Desember 2020**, oleh kami, **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIFIN BUDIMAN, S.H.**, dan **SOFYAN DENY SAPUTRO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **KARTINI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh **MUHAMAD YOFHAN WIBIANTO, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ARIFIN BUDIMAN, S.H.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

SOFYAN DENY SAPUTRO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KARTINI, S.H.